

**ALASAN HUKUM MELAKUKAN  
PENAHANAN TERHADAP  
TERSANGKA/TERDAKWA KORUPSI<sup>1</sup>**

Oleh: Melky Essing<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah syarat penahanan terhadap tersangka/terdakwa korupsi di Indonesia dan bagaimanakah alasan tersangka/terdakwa korupsi perlu dilakukan penahanan. Berdasarkan penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna didaptkannya bukti-bukti yang kuat untuk dapat melakukan penangkapan dan penahanan bagi tersangka/terdakwa. 2. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hukum acara pidana yang berlaku bagi ketentuan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: tersangka/terdakwa korupsi, penahanan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Hak-hak tersangka dan terdakwa didalam KUHAP sudah dilindungi, dimana didalam KUHAP menerapkan prinsi-prinsip yang diartikan sebagai patokan hukum yaitu asas legalitas yang disebutkan dalam konsideran KUHAP, yang dapat dibaca pada huruf a berbunyi; "bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 yang menjunjung tinggi hak asasi

manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan didepan hukum dan didalam pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Penerapan pelaksanaan KUHAP harus bersumber dengan titik tolak rule of law semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan hukum dan undang-undang dan menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya, sehingga terwujud kehidupan berbangsa dalam masyarakat dibawah "supremasi hukum".

Dalam asas legalitas, aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk bertindak diluar ketentuan hukum atau Undue to law maupun undue proces, bertindak sewenang-wenang atau Abuse of power, karena setiap orang baik tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum atau equality before the law, mempunyai kedudukan "perlindungan" yang sama oleh hukum equal protection on the law, mendapatkan perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum equal justice under the law Asas kedua adalah mengenai asas keseimbangan, dimana penegak hukum harus berlandaskan asas keseimbangan yang serasi, yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat, serta juga penegak hukum harus menerapkan asas equality before the law yaitu asas praduga tidak bersalah, dimana aparat penegak hukum harus berasumsi kepada pelaku kejahatan atau tersangka maupun juga terdakwa, bahwa sebelum adanya vonis pengadilan yang ingkrach, maka terdakwa belum bisa dianggap bersalah oleh hukum. Secara teknis yuridis penyidikan perkara bahwa dinamakan "prinsip akusatur" atau *accusatory procedure* dimana menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Leonard S. Tindangen,SH,MH, Alfreds J. Rondonuwu,SH,MH, Kenny R. Widjaya,SH,MH.

<sup>2</sup> NIM: 070711180. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

adalah sebagai subjek hukum, dan yang menjadi objek pemeriksaan adalah “kesalahan” atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Selanjutnya, Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 4 ayat 2 Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman No. 14/1970, yang menghendaki proses penegakan hukum di Indonesia dengan cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan dan tidak bertele-tele. Dimana dalam proses pemeriksaan perkara aparat penegak hukum jangan menjadikan setiap perkara tersebut terselip kepentingan pribadi dari aparat penegak hukum, sehingga terinjaknya harkat dan martabatnya manusia sebagai seorang tersangka/terdakwa.

Bedasarkan pemikiran diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul “Alasan Hukum Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Korupsi”, dimaksud untuk memberikan beberapa analisis terhadap pelaksanaan penahanan bagi tersangka/terdakwa korupsi yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah syarat penahanan terhadap tersangka/terdakwa korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah alasan tersangka/terdakwa korupsi perlu dilakukan penahanan?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini mencakup hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundang-undangan.<sup>3</sup> Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>4</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Istilah Dan Perumusan Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu “*corruptie*” atau “*cooruptus*”. Kata “*corruptie*” berasal dari kata Latin yang tua yaitu “*corrumpore*”.<sup>1</sup> Kata-kata tersebut kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu “*coorruption*”, “*corrupt*”, bahasa Perancis yaitu “*corruption*”, bahasa Belanda yaitu “*corruptie*” (*korruptie*).<sup>2</sup> Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan *corruptio* artinya penyuapan, *corrumpore* artinya merusak yang secara luas diartikan yaitu gejala para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan kewenangan sehingga terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>3</sup> Pengertian korupsi secara harfiah adalah:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak normal, kebejatan, dan ketidakjujuran;
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya;

<sup>3</sup> Amirudin, dkk. , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006, hal. 118

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2007, hal.93

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi., *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 78.

<sup>2</sup> Andi Hamzah., *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecehannya*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hal. 9.

<sup>3</sup> Ensiklopedia Indonesia., Jilid 4, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1983), hal. 1876.

3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk misalnya: perbuatan yang jahat dan tercela atau kejahatan moral; penyuapan dan bentuk ketidakjujuran; sesuatu yang dikorup seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; pengaruh-pengaruh yang korup.<sup>4</sup>

## B. Penyidikan dan Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi

Istilah penyidikan merupakan padanan kata dari bahasa Belanda, dari bahasa Inggris "investigation" atau dari bahasa Latin "investigatio".<sup>10</sup> Pada ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP, dapat disebutkan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan acara pidana adalah :

- a. Ketentuan-ketentuan tentang data-data penyidikan
- b. Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadi delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau investigasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan terdakwa
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan Hukum memang tidak ada yang mutlak,

senantiasa ada pengecualian (geen recht zonder uitzondering).

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangka. Tetapi hukum memang tidak ada yang mutlak, senantiasa ada pengecualian. "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Syarat Dalam Melakukan Panangkapan/Penahanan Bagi Tersangka/Terdakwa Korupsi

Seperti kita ketahui bahwa penanganan kasus korupsi berpedoman pada Undang-undang khusus yaitu Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Perlu diketahui bahwa UU PTPK juga mengatur tentang Hukum acara tindak pidana korupsi, sehingga berlaku adegium "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" artinya Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat Umum. Ketika ketentuan khusus mengatur maka ketentuan yang umum dikesampingkan.

Berkenaan dengan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, ada 3 (tiga) lembaga yang berwenang melakukan Penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana korupsi yaitu : Polisi, Jaksa dan KPK.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi., *Op. cit.*, hal. 78-79.

<sup>10</sup> Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal 78.

Kalau Peyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan menggunakan KUHAP dan UU PTPK, sedangkan KPK menggunakan UU No. 30/2002 (UU KPK) .

Pasal 1 butir 21 KUHAP dijelaskan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Penahanan dilakukan dengan tujuan (1) untuk kepentingan penyidikan yang pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif, (2) untuk kepentingan penuntutan, dan (3) untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Menurut Pasal 31 KUHAP Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir, dan penangguhan penahanan terjadi karena permintaan tersangka atau terdakwa, permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, serta adanya persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan. Penetapan syarat oleh instansi yang memberi penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan.

Menurut Pasal 21 ayat (2) KUHAP tata cara penahanan yaitu melalui Surat Perintah Penahanan yang berisi: identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan, serta dimana tersangka ditahan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya. Tembusan surat perintah penahanan ditembuskan kepada keluarga. Di luar hal tersebut di atas sangat

dimungkinkan apabila tersangka atau terdakwa kasus korupsi mengatur jalannya proses pidana terhadapnya, karena seorang koruptor memiliki kekuatan untuk mengatur segalanya. Untuk itu mental dan moral aparat penegak hukum menjadi jaminan keberhasilan penegakan hukum kasus korupsi.

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan berperan melakukan tindakan-tindakan preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelas adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Di dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang terdakwa. Dalam usaha tersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi,

Lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum.

Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan.

Tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan : Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merumuskan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut :

a. Di bidang pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
  - b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  - c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
    - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
    - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi. Sarana yang digunakan pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah :

- a. Mempersiapkan para penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, memberikan pengetahuan tentang penguasaan hukum dan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi kepada petugas-petugas yang menangani tindak pidana korupsi. Misalnya dengan mengadakan pendidikan Jaksa Tindak Pidana Korupsi, sehingga ada Jaksa Khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Mengadakan penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi untuk

- lebih menguasai peraturan tindak pidana korupsi.
- b. Mengadakan pertemuan-pertemuan antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
  - c. Pemerintah berusaha menaikkan gaji pegawai sehingga kehidupan para pegawai bertambah makmur. Dengan bertambah makmurnya pegawai diharapkan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
  - d. Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Dari praktek penanganan tindak pidana korupsi, asal pertama terjadinya tindak pidana korupsi adalah dari kelemahan manajemen.
  - e. Menggiatkan pelaksanaan pengawas melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan setempat.
  - f. Memperbaiki moral. Baik moral pegawai, moral penegak hukum dan moral masyarakat atau rakyat. Sebab bila moral seseorang itu baik maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik, apalagi melakukan tindak pidana korupsi.
  - g. Kejaksaan melakukan pengawasan langsung terhadap proyek-proyek yang diperkirakan rawan terjadi tindak pidana korupsi.
  - h. Melalui mental dan budi pekerti. Pembangunan mental dan budi pekerti masyarakat Indonesia selama orde baru, tampaknya tidak diperhatikan selain daripada itu, leluhur-leluhur Bangsa Indonesia telah menurunkan pepatah, pantun. Pantun yang pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun jiwa berbudi generasi penerus, namun semuanya cenderung seolah-olah diabaikan.
  - i. Melalui perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dalam upaya mencegah korupsi sangat besar, khususnya masyarakat yang termasuk golongan bisnis dengan perhitungan dan kalkulasi yang sehat, mereka dalam mengurus masalah besar selalu mempertimbangkan rugi atau laba. Bagi golongan bisnis tersebut perlu ditumbuhkan kesadaran bahan perbuatan untuk melakukan pembayaran di luar ketentuan, merupakan perbuatan tercela yang merusak jalannya pemerintahan. Selain dari pada itu, perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara bahwa melapor sesuatu korupsi, merupakan perbuatan berpahala karena secara tidak langsung dapat membantu rakyat kecil. Masyarakat cenderung bersikap diam terhadap perbuatan korupsi. Selain akan melaporkannya, juga dengan pertimbangan bahwa laporan tersebut tidak akan ditanggapi dengan jujur. Selama masyarakat beranggapan demikian maka akan sulit mengharapkan perilaku masyarakat yang membantu untuk memberantas korupsi. Peran serta masyarakat diharapkan dapat meningkat jika Peraturan Pemerintah yang memberi penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.
  - j. Melalui sistem kerja. Mengamati sistem pengawasan yang dijalankan selama ini, baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat maupun pengawasan masyarakat, seolah-olah tidak memadai.  
Adapun hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya Jaksa sebagai penuntut umum sekaligus menjadi penyidik adalah sebagai berikut :
    - a. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi,

tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.

- b. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya.
- d. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak mau melaporkannya.
- e. Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama. Untuk itu kerja sama dengan instansi terkait sangat perlu guna suksesnya penanganan tindak pidana korupsi.
- f. Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.

## **B. Penahanan Pada Tersangka/Terdakwa Korupsi Ditinjau Dari Asas Kepatuhan Hukum**

Dalam ranah penegakkan hukum (*law enforcement*) tentu persoalan menyangkut korupsi telah menjadi perhatian serius oleh Negara dan tentu saja oleh kalangan penegak hukum serta masyarakat Indonesia

secara umum, hal ini disebabkan karena korupsi telah diinsyafi sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan lebih jahat dari tindakan teroris yang baru saja melanda Indonesia beberapa waktu yang lalu. Menyikapi persoalan korupsi tersebut bahkan Hidayat Nur wahid pernah berkomentar bahwa korupsi *is the real terroris*, artinya bahwa korupsi jauh lebih sadis dari sekedar tindakan terror yang marak terjadi belakangan ini. Hal ini menyiratkan bahwa upaya penanganan terhadap kasus korupsi mestinya jauh lebih serius dari sekedar penanganan tindakan terror yang juga memang mesti harus di kecang dan dikutuk oleh semua pihak.

Terkait penanganan kasus korupsi, ada fenomena cukup menarik menurut penulis untuk kemudian dijadikan sebagai suatu diskursus yang mana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini. Hal yang penulis maksudkan adalah fenomena penanggulangan / pengalihan tahanan yang kerap diberikan kepada para tersangka kasus korupsi. Upaya hukum penanggulangan ataupun pengalihan tahanan merupakan upaya hukum yang senantiasa ditempuh baik oleh kuasa hukum / pengacara maupun oleh tersangka sendiri ataupun keluarganya yang menjamin bahwa tersangka akan kooperatif selama dalam proses hukum berjalan serta alasan-alasan lainnya yang telah disyaratkan oleh undang-undang. Hal tersebut dilakukan karena memang disadari bahwa upaya tersebut adalah merupakan suatu hak yang dimiliki oleh tersangka dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berlaku di Indonesia, konsekuensinya adalah aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim dengan masing-masing insititusinya mempunyai kewenangan juga untuk menentukan apakah upaya yang diajukan oleh tersangka ataupun kuasa hukum tersebut diterima atau bahkan ditolak.

Jika melihat realitas penegakkan hukum dalam konteks korupsi maka kita akan menemukan suatu fakta bahwa ternyata tidak sedikit dari upaya pengajuan penangguhan/pengalihan penahanan tersebut justru diterima oleh pihak Kejaksaan maupun oleh pihak Pengadilan sendiri dengan mengacu pada alasan – alasan yang diketengahkan oleh tersangka, keluarga maupun kuasa hukum yang mengajukan permohonan tersebut. Jika dilihat dari perspektif hukum maka pengabulan terhadap permohonan penangguhan ataupun pengalihan tahanan adalah suatu hal yang sah menurut hukum oleh karena dalam KUHAP jelas memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana yang termaktub pada pasal 23 ayat 1 KUHAP bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud pada pasal 22. Dalam pasal 22 dijelaskan ada 3 jenis penahanan yakni penahanan RUTAN, penahanan kota dan penahanan rumah.

Persoalan kemudian adalah apakah hak tersebut patut diberikan kepada seorang tersangka korupsi yang secara jelas telah diinsyafi oleh semua pihak mengenai substansi perbuatannya sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sementara fakta juga berbicara bahwa dalam kasus yang lain yang bukan termasuk dalam kualifikasi kasus krusial seperti korupsi, bahkan hak-hak tersangka dalam hal penangguhan ataupun pengalihan penahanan justru sangat sulit mereka peroleh. Kendatipun para tersangka telah mengajukan surat permohonan dengan alasan tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi tindak pidana dan tidak akan menghilangkan barang bukti namun semua tidak berarti apa-apa oleh aparat penegak

hukum yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP menyatakan : “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pasal 1 butir 20 di atas jika dibandingkan dengan bunyi Pasal 16 yang mengatur tentang penangkapan, maka nyata tidak cocok. Pasal 16 KUHAP menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Kedua pasal ini menjadi tidak cocok karena ternyata bukan saja penyidik yang dapat melakukan penangkapan (sesuai dengan Pasal 1 butir 20) tetapi juga penyidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan.<sup>1</sup> Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu:

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan
- b. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Kalimat *bukti permulaan yang cukup* menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasann Pasal 17 menyatakan “Pasal ini menentukan bahwa

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*; Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 159,



perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”

Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18, menentukan:

- a. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan. Surat penangkapan ini harus ada dan jika tidak ada, maka seseorang yang akan ditangkap oleh polisi dapat menolak untuk memenuhi perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:

- i. Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal.
- ii. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan.
- iii. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- iv. Menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Pasal 18 ayat (2) mengenai tertangkap tangan perlu mendapat pengecualian yaitu penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan. Selain tembusan dari surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Pemberian tembusan surat perintah penangkapan ini merupakan kewajiban.<sup>2</sup>

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap (Buku II), *op.cit*, hal. 156.

lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat. Hukum acara pidana memiliki keistimewaan yaitu mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang. Berkaitan dengan ini bahwa penahanan atas diri seseorang, merupakan penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi kebebasan bergerak, dan hanya dapat dilakukan oleh ketentuan dalam undang-undang.

Menurut KUHAP pengertian penahanan diatur di dalam Pasal 1 butir 2 yang berbunyi : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki oleh penyidik saja, tetapi meliputi wewenang yang diberikan undang-undang kepada semua instansi tingkat peradilan.<sup>118</sup> Yang berhak mengajukan penahanan adalah :  
119

- a. Penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Penuntut umum.
- c. Hakim.<sup>3</sup>

Tersangka yang ditahan dalam dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, maka ia harus diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP). Maksud pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 50 ayat (1) KUHAP yakni asas peradilan cepat (*speedy trial, contante justitie*).<sup>120</sup> Jangka waktu penahanan yang telah diatur secara limitatif seperti yang diuraikan di atas namun tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka atau Pasal 122 KUHAP berbunyi “ Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 52.

mulai diperiksa oleh penyidik". Pasal 50 ayat (1) berbunyi : "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum". terdakwa di keluarkan sebelum waktu penahanan tersebut berakhir jika pemeriksaan sudah terpenuhi.<sup>4</sup>

Untuk kepentingan pemeriksaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena : Namun juga terdapat pengecualian yang memungkinkan aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan melakukan perpanjangan penahanan. hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHP :

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Perpanjangan penahanan tersebut diberikan untuk paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi selama paling lama 30 hari. Alasan terdakwa menjadi gila dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-P.W.07.03. Tahun 1983 (TPP-KUHP) lampiran angka 28, apakah penahanan masih perlu diperpanjang lagi diberi ketentuan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Jika ternyata bahwa terdakwa yang bersangkutan menjadi gila, maka hakim dengan penetapannya berwenang untuk menangguhkan, dirinya belum pernah mengalami keadaan dimana seorang tersangka yang ditahan dan telah selesai disidik, dibebaskan dengan alasan penyidikan telah selesai. pemeriksaan persidangan sampai terdakwa sembuh

dengan menangguhkan masa penahanannya.

- b. Alasan terdakwa mengalami gangguan mental atau fisik yang berat dan perlu mendapat perawatan di rumah sakit di luar RUTAN, seringkali dipergunakan tidak semestinya, yang mengakibatkan pula waktu penahanan menjadi habis sehingga terdakwa harus dikeluarkan demi hukum.

Undang-undang memberikan batasan-batasan tentang keadaan-keadaan bagaimana seseorang yang dapat dilakukan penahanan. Penegak hukum dapat melakukan penahanan terhadap diri seseorang apabila telah terpenuhinya syarat-syarat antara lain:

- a. Alasan yuridis (Pasal 21 ayat 4 KUHP).
- b. Alasan kekhawatiran (Pasal 21 ayat 1 KUHP).

Untuk dilakukannya penahanan, maka harus terpenuhinya syarat yang pertama yaitu alasan yuridis. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Disamping aturan umum tersebut diatas penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".

Undang-Undang Pidana Khusus sekalipun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Pertimbangannya pasal-pasal

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 25 ayat (3) KUHP.

tersebut dianggap sangat mempengaruhi terhadap ketertiban masyarakat pada umumnya serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Moeljatno, membagi syarat penahanan menjadi dua macam.

1. Syarat objektif, yaitu karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain.
2. Syarat subjektif, yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak.

Syarat subjektif ini dalam praktiknya dapat memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk melakukan pelanggaran hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena disini penegak hukum yang menilai subjektif tersangka atau terdakwa layak dilakukan penahanan atau tidak. Apabila pembagian tersebut diatas dihubungkan dengan syarat penahanan yang ada didalam KUHAP, maka yang dimaksud dengan syarat subjektif penahanan adalah Pasal 21 ayat (1).

Seperti kasus Nurdin Halid. Terdakwa nurdin halid terlibat dalam 3 (tiga) perkara yaitu: tindak pidana kepabeanan impor beras, tindak pidana korupsi impor gula dan tindak pidana korupsi pengadaan minyak goreng. Nurdin halid tidak pernah dikenakan penahanan dalam perkara tindak pidana kepabeanan impor beras, baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah pemeriksaan perkara berlangsung di Pengadilan Negeri.<sup>5</sup> Namun hakim memerintahkan JPU untuk menahan Nurdin Halid. Tidak ada alasan hukum yang sah untuk menahan Nurdin Halid di tengah-tengah persidangan perkara karena selama penyidikan, penuntutan maupun persidangan terdakwa sudah membuktikan dirinya tidak bermaksud melarikan diri.

---

<sup>5</sup> O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal.384.

Dasar penahanan hakim hanya suatu kekhawatiran yang subjektifitas sifatnya.

Syarat objektif penahanan tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Disamping aturan umum tersebut diatas penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus sekalipun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Pertimbangannya pasal-pasal tersebut dianggap sangat mempengaruhi terhadap ketertiban masyarakat pada umumnya serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya.

Dalam praktik yang terpenting adalah syarat objektif, sedangkan syarat subjektif hanya bersifat memperkuat syarat objektif. Penahanan hanya dilakukan apabila memenuhi syarat objektif, yakni Pasal 21 ayat (4) KUHAP.<sup>6</sup> Sedangkan didalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.01.PW.07.03 TH.1982 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP disebutkan dasar bagi diperkenalkannya suatu penahanan terhadap seseorang seperti juga diatur dalam HIR, ialah harus adanya dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan.

Dasar menurut hukum adalah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah 5 tahun ke atas, atau tindak pidana tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

Dasar menurut hukum saja belum cukup untuk menahan seseorang, karena disamping itu harus ada dasar menurut keperluannya, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, atau merusak/menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana. Sifat dari

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

alasan menurut keperluan adalah alternatif berarti cukup apabila terdapat salah satu hal daripada ketiga syarat-syarat tersebut diatas. Dalam hal dilakukan penahanan terhadap diri seorang tersangka, baik tersangka sendiri, keluarga, atau penasehat hukum tersangka dapat mengajukan keberatan dengan alasan kepada :

- a. Penyidik (Pasal 123 ayat 1 KUHAP), Dan apabila dalam waktu 3 hari belum dikabulkan, keberatan tersebut dapat diajukan kepada :
- b. Atasan Penyidik (Pasal 123 ayat 3 KUHAP).

Baik penyidik atau atasan penyidik dapat mengabulkan atau menolak permintaan tersebut dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap dalam penahanan jenis tertentu (Pasal 123 ayat 2 dan 4 KUHAP). Penahanan yang dikenakan kepada seseorang kemudian ia berpendapat bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan misalnya penasehat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan dan putusan hakim tentang sahnya penahanan atas dirinya tersebut. Menurut Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), tata cara penahanan yaitu:

1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan.

Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Kalau penyidik atau penasehat umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan surat perintah penahanan, dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan berbentuk surat penetapan. Surat perintah penahanan atau surat penetapan harus memuat hal-hal:

- a. Identitas terdakwa/tersangka, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal,
- b. Menyebut alasan penahanan. Umpamanya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.
- d. Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

2. Tembusan harus diberikan kepada keluarganya.

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan yang dikeluarkan oleh hakim, wajib disampaikan kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03.TH.1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh karena undang-undang untuk meminta kepada praperadilan memeriksa sah tidaknya penahanan.

Klasifikasi jenis tahanan dalam KUHAP merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. HIR tidak mengenal berbagai jenis penahanan, yang ada hanya penahanan rumah tahanan kepolisian, atau penyebutan jenis tahanan berdasar instansi yang melakukan sehingga klasifikasi yang signifikan pada waktu itu, tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan hakim. Lain halnya dalam KUHAP, telah

memperkenalkan dengan resmi macam jenis penahanan.

Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP jenis-jenis penahanan dapat dibedakan dalam :

1. Penahanan rumah tahanan negara.
2. Penahanan rumah.
3. Penahanan kota.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan satu persatu mengenai jenis penahanan tersebut. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 mengatur tentang siapa saja yang ditempatkan dalam Rutan, yakni:

- a. Di dalam rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dan
- b. Semua tahanan yang berada dan ditempatkan dalam Rutan tanpa kecuali, tetapi tempat tahanan dipisahkan berdasarkan:
  - i. Jenis kelamin,
  - ii. Umur, dan
  - iii. Tingkat pemeriksaan.

## 2. Penahanan Rumah

Penahanan dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus diawasi. Menurut Pasal 22 ayat (2) dan (3), tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. izin keluar rumah dimintakan dari pejabat penyidik, jika tahanan secara yuridis berada dalam tanggung jawabnya dan kalau yang memerintahkan penahanan rumah itu hakim, izin keluar rumah harus atas persetujuan hakim yang bersangkutan. Karena masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka untuk penahanan rumah dikurangkan

sepertiga dari lamanya waktu penahanan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP).

## 3. Penahanan Kota

Penahanan kota dilakukan di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa. Pengertian kota dalam pasal ini, meliputi pengertian desa atau kampung. Sebab kalau pengertian kota ditafsirkan sempit, peraturan penahanan kota hanya berlaku untuk warga negara yang tinggal di kota saja. Sedang terhadap yang tinggal di desa atau dusun, peraturan ini tidak berlaku. Hal yang seperti ini jelas ditentang KUHAP karena tidak sesuai dengan *prinsip unifikasi* yang melarang adanya diskriminasi hukum bagi warga negara di seluruh wawasan nusantara. Jadi pengertian penahanan kota meliputi penahanan desa atau kampung maupun dusun. Penahanan kota berbeda dengan penahanan rumah seperti yang telah diuraikan terdahulu. Penahanan kota tidak dilakukan pengawasan secara langsung. Terhadap mereka undang-undang hanya memberi kewajiban melapor pada waktu-waktu yang telah ditentukan (Pasal 22 ayat (3) KUHAP). Tentang penjadwalan kewajiban melaporkan diri tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian diserahkan kebijakan sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan kota tersebut. Sama halnya dengan penahanan rumah, dalam penahanan kota juga tersangka atau terdakwa harus mendapat izin terlebih dahulu dari yang mengeluarkan perintah penahanan kota sebelum keluar kota. Masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka untuk penahanan kota dikurangkan seperlima dari lamanya waktu penahanan. (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP).

Ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sangat berkaitan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Penangguhan / pengalihan penahanan sebenarnya bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan menurut penulis jika diterapkan pada kasus pidana umum, artinya tidak diberlakukan atau diterapkan pada kasus-kasus yang memiliki keunikan dan memiliki tingkat perhatian publik yang cukup serius. Dalam hukum pidana formil ketentuan mengenai kewenangan untuk memberikan hak pengalihan tahanan kepada tersangka tindak pidana memang diatur, dalam pasal yang telah diketengahkan sebelumnya bahwa penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memberikan pengalihan penahanan kepada tersangka, keluarga ataupun kuasa hukumnya. Menyangkut soal kelayakan / kepatutan diberikannya hak tersangka korupsi tersebut menurut hemat penulis harus dilihat dari beberapa aspek yakni : Korupsi adalah bagian dari akar masalah bangsa ini, Indonesia tidak mempunyai pilihan lain bila ingin proses reformasi berjalan dengan baik, karena sejajurnya bahwa proses reformasi bagian dari tujuan hakikatnya adalah untuk memberantas dan membunuh hanguskan antek-antek koruptor di negeri ini, korupsi harus dihabisi. Endargo Buscaglia dan Maria Dakolias dalam *an analisis of the causes of corruption in the judiciary* mengatakan perang melawan korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Adalah mustahil mereformasi

suatu Negara jikalau korupsi masih merajalela. Korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan, *the roots of all evil* .

Jika kemudian dalam proses hukum terhadap tersangka koruptor ada perlakuan khusus yakni memberikan keleluasaan dalam bentuk penangguhan/pengalihan penahanan maka hal ini menurut penulis sangat kontradiksi dengan komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri, karena ternyata dalam prosesnya hampir sama dan bahkan tidak ada bedanya dengan penegakkan hukum pada kasus-kasus pidana lainnya. Ini ironis karena ditengah klaim bahwa kasus korupsi adalah kasus luar biasa namun pada kenyataan dalam proses penegakkannya terkesan biasa-biasa saja dan tidak ada hal yang berbeda dengan pidana lainnya.

Jika penangguhan / pengalihan diberikan kepada tersangka korupsi maka bukan tidak mungkin kesan yang bisa saja muncul dari si tersangka bahwa ternyata proses hukum dalam upaya pemberantasan korupsi tidak terlalu menakutkan bagi para tersangka korupsi. Hal ini akan menyebabkan semakin masifnya koruptor merajalela. Para tersangka koruptor dapat saja mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan menghilangkan barang bukti serta hal-hal yang dapat mempengaruhi sikap penegak hukum sehingga cenderung relative lebih kompromistis.

Masyarakat memandang koruptor begitu menjijikkan, koruptor bahkan diidentikkan dengan drakula penghisap darah yang telah menghisap cucuran darah dan keringan rakyat hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni-kroninya dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak yang sangat membutuhkan kehidupan yang layak dan berperikemanusiaan. Harapan besar tentunya di tujukan kepada lembaga peradilan yang nota bene mempunyai kompetensi hukum (*yuridis competention*) untuk memberantas korupsi. Pengabulan

permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan justeru adalah bentuk perlakuan yang memanjakan para tersangka koruptor. Image negatif adalah hal terburuk yang pasti akan diterima oleh lembaga peradilan, ada apa dibalik pengabulan permohonan tersebut? kenapa pada kasus lain yang justeru melibatkan orang-orang lemah (*kaum miskin dan terpinggirkan*) begitu sulit mendapatkan hak tersebut?

Dari ketiga aspek yang diketengahkan oleh penulis diatas maka jelas bahwa upaya penangguhan / pengalihan penahanan yang kerap diberikan kepada para tersangka koruptor adalah tidak tepat dan terkesan mencederai semangat pemberantasan korupsi. Semestinya jika semua pihak sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama maka tidak akan ada kompromi dalam proses penanganannya. Semua pihak dalam hal ini lembaga peradilan serta masyarakat harus bahu membahu menciptakan negeri yang bebas dari koruptor, yang harus dibangun adalah sinergitas terhadap semua stake holder tersebut, jangan sampai semangat pemberantasan korupsi ternyata tidak merata dan hanya dipahami setengah-setengah oleh masing-masing lembaga peradilan. Jika Kejaksaan menyatakan keras dan tidak ada kompromi maka mestinya pengadilan juga demikian. Sama juga halnya dengan penangguhan / pengalihan penahanan. Semua pihak seharusnya menyatakan tidak untuk memberikan keringanan bagi para koruptor.

Penangkapan, menurut KUHAP, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika disederhanakan, penangkapan adalah pengekangan sementara waktu tersangka atau terdakwa.

Siapa saja yang berwenang untuk menangkap? Polisi, jaksa dan PPNS dalam kapasitasnya sebagai penyidik, petugas bea cukai terhadap pelaku penyelundupan, dan lain-lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Apakah penangkapan memerlukan Surat Perintah Penangkapan? Ya, kecuali jika pelaku perbuatan pidana tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan. Apa saja isi Surat Perintah Penangkapan? Isi Surat Perintah Penangkapan secara garis besar adalah:

identitas tersangka; alasan penangkapan; uraian singkat tentang kejahatan yang dipersangkakan; dan tempat pemeriksaan dilakukan. Sementara lamanya waktu penangkapan adalah: 1x24 jam secara umum; dan 7x24 jam untuk tindak pidana terorisme. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan: penangkapan tidak dilakukan terhadap tindak pidana pelanggaran (seperti melanggar lalu lintas); status orang yang ditangkap bukan tersangka; praperadilan adalah upaya hukum bagi penangkapan yang tidak sah, misalnya kesalahan identitas.

Menurut KUHAP, penahanan adalah upaya paksa menempatkan tersangka/terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan karena alasan dan dengan cara tertentu. Apakah syarat-syarat dari penahanan? Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu (1) syarat obyektif [yuridis] dan (2) syarat subyektif [*necessitas*]. Untuk syarat obyektif, penjabarannya adalah: diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; atau diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun untuk tindak pidana tertentu, seperti perbuatan yang tidak menyenangkan, percobaan, desersi, penganiayaan dengan rencana, dan lain-lain [lihat KUHAP pasal 21 ayat (4c)].

Sementara untuk syarat subyektif penahanan, sebenarnya lebih kepada kekhawatiran dari penyidik saja.

Kekhawatiran apa saja? Yaitu khawatir tersangka akan: melarikan diri; menghilangkan barang bukti; atau mengulangi tindak pidana. Lamanya total maksimum penahanan adalah: 120 hari untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih (20 hari + 40 hari + 30 hari + 30 hari); 60 hari untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 9 tahun.

Adapun masa waktu penahanan untuk semua tahap, termasuk tahap adjudikasi dan pasca-ajudikasi, penjabarannya adalah sebagai berikut: Penahanan polisi atau pejabat lain: 20 hari. Dapat diperpanjang maksimum 40 hari dengan izin dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga totalnya 60 hari; Penahanan atas perintah JPU: 20 hari. Dapat diperpanjang maksimum 30 hari dengan izin Ketua Pengadilan Negeri (PN). Sehingga waktu maksimumnya 50 hari; Penahanan atas perintah Hakim PN: 30 hari. Dapat diperpanjang maksimum 60 hari dengan izin Ketua PN. Jadi totalnya 90 hari. Penahanan atas perintah Hakim Pengadilan Tinggi (PT): 30 hari. Dapat diperpanjang menjadi maksimum 90 hari dengan izin Ketua PT. Sehingga maksimumnya adalah 90 hari; Penahanan atas perintah Mahkamah Agung (MA): 50 hari. Dapat diperpanjang maksimum 60 hari. Sehingga totalnya 110 hari. Perlu dicatat bahwa tujuan penahanan adalah untuk pemeriksaan kasasi.

Upaya hukum dari penahanan adalah: Surat Permohonan Penangguhan Penahanan, yaitu permohonan agar penahanan tersangka ditanggguhkan dengan jaminan orang (keluarga), jaminan uang (dalam praktik minimal 50 juta rupiah), atau jaminan orang dengan kompensasi uang; Surat Permohonan Pengalihan Penahanan, yaitu permohonan agar penahanan tersangka dialihkan dari penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau penahanan kota. Dalam praktik, biasanya keluarga/advokat

tersangka mengajukan Surat Permohonan Penangguhan/Pengalihan Penahanan; Praperadilan, yang bersifat *post factum*, artinya praperadilan dapat dilakukan apabila sudah terjadi penahanan; atau Keberatan, yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau advokat dari tersangka.

Apabila penangguhan/pengalihan penahanan dikabulkan oleh penyidik, biasanya tersangka akan dikenai wajib lapor. Contohnya, wajib lapor dua kali dalam seminggu setiap Senin dan Kamis di Resmob Bareskrim Mabes Polri. Apakah hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk ditahan setelah diputus bersalah? Ya, hakim dapat memerintahkannya berdasarkan KUHP Pasal 29 ayat (2a). Bahkan, wajib untuk tindak pidana korupsi. Namun demikian, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penahanan adalah sebagai berikut: penahanan konsepnya hanya merupakan *accessoir* (tambahan), artinya dilakukan untuk keperluan pemeriksaan. Jadi jika ada seseorang yang ditahan 60 hari, namun hanya diperiksa 2 hari, artinya ada kesalahan di sini; Apabila tersangka/terdakwa sudah melewati masa penahanan maksimum (termasuk perpanjangan), namun pemeriksaan belum selesai, maka demi hukum orang tersebut harus dikeluarkan dari tahanan.

Terkait dengan masa penahanan, berapa pengurangan dari (hukuman) pidana penjara yang dijatuhkan? penahanan kota - > 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan; penahanan rumah -> 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan; penahanan rutan -> dikurangkan sesuai dengan jumlah lamanya waktu penahanan (penuh); pembantaran -> apabila tersangka yang seharusnya ditahan, tetapi dirawat di rumah sakit, maka tidak dihitung sebagai masa penahanan, sehingga tidak dikurangkan sama sekali

## PENUTUP



## A. Kesimpulan

1. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat untuk dapat melakukan penangkapan dan penahanan bagi tersangka/terdakwa.
2. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hukum acara pidana yang berlaku bagi ketentuan tindak pidana korupsi.

## B. Saran

1. Sebaiknya jaksa selalu mensurvei pada tiap-tiap pegawai kantor / instansi untuk menanyakan apakah terjadi korupsi di kantor tersebut. Kemudian jaksa merahasiakan pelapor demi kepentingan hukum.
2. penyidikan dilakukan secepat mungkin dan dengan sungguh-sungguh.
3. Dalam hal sulitnya menemukan harta benda tersangka atau keluarganya sebagai barang bukti, maka diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan, badan hukum dan dapat dengan perseorangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dkk. , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- Amiruddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Rineka Cipta Edisi.1997.
- Andi Hamzah., *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecehannya*, (Jakarta: Gramedia, 1984.
- .Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Lilik Mulyadi., *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Luhut MP. Pangaribuan , *Hukum Pidana Maateriil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Galia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*.UII Press, Yogyakarta, 2011.
- M Lubis., dan Scott, J.C., *Korupsi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Partanto., P.A., dan Al Barry., M.D., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,kencana, Jakarta, 2007.
- Prodjohamidjojo, M., *Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi* (UU No.31 Tahun 1999), (Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sayed Hussein Alatas., *Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Suharsini Arikunto. ,*Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Edisi Revisi,Jakarta, 1981.
- Suyatno., *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Yahya M. Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP;Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti,.2006,